



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/337/KEP/01.08/2025

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan diperlukan adanya komitmen pimpinan, perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh anggota organisasi guna mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Agen Perubahan di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
- a. sebagai katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - e. sebagai penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
 - f. sebagai teladan (*role model*), bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyusun rencana tindak lanjut Agen Perubahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, dengan *core value* BerAKHLAK dan bangga melayani Bangsa sebagai berikut:
- a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan rencana tindak lanjut kepada Bupati dengan format monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/337/KEP/01.08/2025
 TENTANG
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Apabila terjadi mutasi jabatan, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Agen dimaksud.
2	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	
3	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd.	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia	
6	dr. SUNARYO	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
7	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	
8	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Inspektur	
9	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
10	dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	
11	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12	KUNTA HENDRADATA, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
13	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	

1	2	3	4
14	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	R. ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos.	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
16	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
17	R. ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
18	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
19	IMAM BASORI, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	
20	BUDI DARYANTO, S.STP, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc.	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
22	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
23	JONI INDARTO, AP., M.Si.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	
24	MULYANTO, S.H., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
25	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	
26	EDI WASONO, S.H.	Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
27	EKO TAVIP HARYANTO, S.E.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
28	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
29	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
30	EDI WASONO, S.H.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
31	M. TAUFIK, S.H., M.H.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1	2	3	4
32	dr. DODI INDRA PERMADI, M.P.H.	Direktur RSUD Muntilan	
33	dr. LELI PUSPITOWATI, M.M.	Direktur RSUD Merah Putih	
34	dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Direktur RSUD Bukit Menoreh	
35	dr. AGUNG SUBROTO	Direktur RSUD Candi Umbul	
36	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	
37	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
38	AGUS WIDODO, S.S.T., M.I.P.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
39	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO`I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
40	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
41	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
42	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	
43	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	
44	ZANUAR EFENDI, S.IP.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
45	IMAM WISNU KUSUMA, S.STP., M.M.	Camat Salaman	
46	SUBIYANTO, S.H., M.M.	Camat Borobudur	
47	MOCH FAUZI YANUAR MAULUDI, S.STP., M.Acc.	Camat Ngluwar	
48	WIHARYANTO, S.H, M.M.	Camat Salam	
49	BUDI RIYANTO, S.Sos.	Camat Srumbung	
50	UNTUNG SUJOKO, S.IP., M.M.	Camat Dukun	
51	YUSUF ARI WIBOWO, S.STP., M.Si.	Camat Sawangan	
52	Drs. TITOK LESTIANTO OKTAVIANUS, M.M.	Camat Muntilan	

1	2	3	4
53	SYIHA BIDIN ASHODIQI, S.Sos.	Camat Mungkid	
54	PUJO IHTIARTA, S.IP., M.PA.	Camat Mertoyudan	
55	SUPARYANTO, S.H.	Camat Tempuran	
56	R. TRIYOGA BUDI SURYONO, S.Sos., M.M.	Camat Kajoran	
57	DJOKO SUSILO, S.Sos.	Camat Kaliangkrik	
58	EDI PURNOMO, S.H.	Plt. Camat Bandongan	
59	Ir. JOGA SUSILO	Camat Candimulyo	
60	RAHMAT PAMBUDI, S.STP., M.M.	Camat Pakis	
58	IKA AJENG SILIH BARUNI, S.STP., M.M.	Camat Ngablak	
59	SRI UTARI, S.Pd., M.M.	Camat Grabag	
60	Drs. SARIF HIDAYATULLOH	Camat Tegalrejo	
61	PUJO IHTIARTA, S.IP., M.PA.	Plt. Camat Secang	
62	EDI PURNOMO, S.H.	Camat Windusari	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/337/KEP/01.08/2025
 TENTANG
 PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG

FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT AGEN PERUBAHAN
 TAHUN ...

No	Core Value	Perubahan yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak Lanjut		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8

AGEN PERUBAHAN

.....

Keterangan :

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan *core value* BerAKHLAK
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3)
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4)
- (6) diisi dengan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai
- (7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan
- (8) diisi dengan hal hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/337/KEP/01.08/2025
 TENTANG
 PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT
 AGEN PERUBAHAN
 TAHUN ...

No	Core Value	Perubahan yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Atas		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Target Kinerja	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7		8

AGEN PERUBAHAN

Keterangan :

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan *core value* BerAKHLAK
- (3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh Agen Perubahan di organisasi dalam periode tertentu
- (4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom (3)
- (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom (4)
- (6) diisi dengan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai
- (7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan
- (8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak Agen Perubahan
- (9) diisi dengan hambatan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya

BUPATI MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd



GRENGSENG PAMUJI

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003